



PUTUSAN

Nomor 1713 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAADIAH ABDULLAH;**
2. **MUHTAR ABDULLAH;**
3. **AISYAH ABDULLAH**, bertempat tinggal di RT. 09, RW. 05 Dusun Kore, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
4. **MAKARAU ABDULLAH;**
5. **ESA ABDULLAH**, Nomor 1, 2, 4, 5, bertempat tinggal di RT. 16, RW. 08 Dusun Dea, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SULAIMAN. MT. S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Adipura Nomor 14 BTN Rontu Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

1. **ABIDIN ABDULLAH**, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 02, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **Hj. MARLIAH H. YUSUF**, bertempat tinggal di RT. 16, RW. 08 Dusun Dea, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
3. **ARIFIN AHMAD**, bertempat tinggal di RT. 09, RW. 05 Dusun Dea, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, untuk Nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada ASNI AHMAD, bertempat tinggal di RT. 169, RW. 08 Dusun Dea, Desa Naru Barat,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014;

4. **PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTB Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA**, berkedudukan di Jalan Garuda Kota Bima;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin yang meninggal dunia dalam tahun 1994. Penggugat I adalah istri dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin, sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV serta Tergugat I adalah anak kandung dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin ;
2. Bahwa almarhum Abdullah bin Hama At Abidin selain meninggalkan ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I), almarhum Abdullah bin Hama At Abidin juga meninggalkan tanah sawah yang dalam Buku Desa tercatat atas nama Abdullah bin Hama At Abidin, seluas $\pm 1.495 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di So Limbi Watasan Desa Naru Barat Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagaia berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Sidik bin Arsyik;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Makarau dan tanah sawah Halimah bin Duru;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Asrina;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Abidin Husen;Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah objek sengketa;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdullah bin Hama At Abidin, tanah sawah objek sengketa tersebut tetap dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh almarhum Abdullah bin Hama At Abidin bersama istrinya (Penggugat I) beserta dengan anak-anaknya, yaitu Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat I;
4. Bahwa setelah Abdullah bin Hama At Abidin meninggal dunia, tanah sawah objek sengketa dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat I sampai dengan tahun 1999;
5. Bahwa dalam tahun 1999, Tergugat I meminta kepada Penggugat I agar tanah sawah objek sengketa dijadikan jaminan atas utang Tergugat I pada Ibrahim Ama Fuad (besan Tergugat II dan/atau mertua dari Tergugat III), sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat I memenuhi permintaan dan menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada anaknya (Tergugat I) untuk dijadikan jaminan hutang Tergugat I pada Ibrahim Ama Fuad, namun Ibrahim Ama Fuad tidak mau menerima tanah sawah objek sengketa tersebut;
7. Bahwa dalam tahun yang sama (1999) datang Tergugat II (besan dari Ibrahim Ama Fuad) menyanggupi perlunasan hutang Tergugat I pada Ibrahim Ama Fuad tersebut dengan syarat tanah objek sengketa yang dijadikan jaminan hutang diserahkan penguasaannya kepada Tergugat II. Sehingga sejak itu tanah sawah objek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat II walaupun tanpa persetujuan ahli waris lainnya, yaitu Penggugat III dan Penggugat IV;
8. Bahwa mulai sejak tahun 2001 Penggugat I mendesak Tergugat I untuk menebus tanah sengketa milik Penggugat I yang tengah dikuasai oleh Tergugat I namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan kemudian Penggugat I dengan Para Penggugat lainnya datang berkali-kali pada Tergugat II untuk menebus tanah sengketa yang dijadikan jaminan hutang Tergugat I dengan membawa serta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun tidak diterima oleh Tergugat II dengan alasan tanah sengketa telah dijual labur/dijual lepas;
9. Bahwa atas tindakan dan alasan Tergugat II tersebut Para Penggugat mengajukan keberatan melalui Pemerintah Desa setempat bahkan sampai pada kantor Pemerintah Kecamatan Sape, guna untuk klarifikasi dan menuntut pengembalian tanah objek sengketa namun sampai gugatan ini

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan tidak membuahkan hasil yang diharapkan oleh Para Penggugat, bahkan terhadap tanah sawah objek sengketa telah terbit sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama Hj. Marlia H. Yusuf (Tergugat II) dengan Nomor 987 tahun 2002;

10. Bahwa Para Penggugat merasa kaget bercampur heran terhadap terbitnya sertifikat hak milik atas tanah sawah objek sengketa dimaksud, sedangkan Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sawah objek sengketa dengan cara jual beli kepada pada Tergugat II, apalagi tanah sawah objek sengketa tersebut merupakan *boedel* warisan dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin yang belum dibagi;
11. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah sawah objek sengketa dan memiliki sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan sangat merugikan Para Penggugat perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum, karena pernyataan persetujuan Penggugat yang menyetujui objek sengketa sebagai jaminan pinjam uang pada Tergugat II telah dianggap/dijadikan bukti jual beli labur dari Para Penggugat;
12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sawah objek sengketa serta perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sawah objek sengketa atas nama Tergugat II adalah melanggar asas kepatutan dan ketidak hati hatian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur penyelenggara administrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, oleh karena itu bukti Hak Milik Nomor 987 tahun 2002 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;
13. Bahwa diikutsertakan Tergugat III dalam perkara ini, karena Tergugat III yang sekarang mengerjakan/mengolah tanah sawah objek sengketa atas suruhan Tergugat II;
14. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap Para Tergugat mengalihkan/menjual tanah sawah sengketa pada pihak lain maka, untuk menjamin adanya kepatuhan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana mestinya apabila kelak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014



15. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin dan beradanya tanah sawah objek sengketa dalam penguasaan Tergugat II adalah berdasarkan tipu muslihat dan kelicikan Tergugat II, maka dimohon agar kepada Tergugat II atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa dihukum untuk menyerahkan kembali tanah sawah objek sengketa kepada Para Penggugat dengan seketika dan sukarela, bila perlu dengan bantuan alat negara;

16. Bahwa sejak tahun 2002, yaitu sejak Tergugat II mengklaim bahwa tanah sawah objek sengketa adalah miliknya dengan bukti sertifikat yang diperoleh secara tidak wajar, maka sejak itu Para Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa hingga sekarang, yaitu selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun. Dan adalah wajar dan patut bagi Para Penggugat meminta tuntutan ganti rugi kepada Tergugat II, yaitu kerugian in materiil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta kerugian materiil yang perincian perhitungannya sebagai berikut :

Bahwa tanah sawah objek sengketa adalah tanah produktif yang dapat ditanami dan dipanen selama 3 (tiga) kali dalam setahunnya yaitu padi 1 (satu) kali panen, bawang merah 2 (dua) kali panen :

➤ 1 (satu) kali panen padi dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 44 (empat puluh empat) kampi gabah kering;

Dalam 1 (satu) kampi gabah kering dapat menghasilkan 35 kg beras;

Jika hasil satu kali panen gabah kering dapat menghasilkan beras sebanyak 1.540 kg beras;

Sedangkan harta rata – rata 1 kg beras adalah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga hasil panen padi bilai dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.780.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu dari 1.540 kg beras dikalikan dengan dari 1.540 kg beras dikalikan dengan harga Rp7.000,00 harga 1 kg beras);

➤ 1 (satu) kali panen bawang merah dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 1,500 kg;

Sedangkan harga rata rata 1 kg bawang merah adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Sehingga panen bawang merah bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



yaitu dari 1.500 kg bawang merah dikalikan dengan Rp5.000,00 harga 1 kg bawang merah);

Jadi hasil panen bawang merah tanah objek sengketa selama 2 (dua) kali panen dalam 1 (satu) tahun adalah $2 \times \text{Rp}7.500.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);

Jadi bila dijumlahkan hasil dari tanah sengketa dalam 1 (satu) tahun adalah Rp10.780.000,00 (hasil padi) ditambah dengan Rp15.000.000,00 (hasil bawang merah adalah berjumlah Rp25.780.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat II selama 12 tahun adalah sebesar Rp309.360.000,00 terbilang (tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

17. Bahwa kerugian immateriil dan kerugian materiil sebagaimana diuraikan di atas haruslah dibayar oleh Tergugat II kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika. Dan bila perlu untuk menjamin tuntutan ganti rugi ini, dimohon kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

18. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian Penggugat yang berkepanjangan, maka dimohon pula agar Pengadilan menetapkan putusan terhadap perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun Tergugat akan menempuh upaya hukum banding, *verstek*, kasasi atau peninjauan kembali;

19. Bahwa untuk menjamin adanya kepatuhan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan, maka dimohon agar Pengadilan mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari kelalainnya melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa;

20. Bahwa Penggugat sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, baik secara langsung dengan Tergugat, melalui perantaraan kepala desa maupun kantor kecamatan setempat, namun semuanya tidak membuahkan hasil yang diharapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas [para] Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah sawah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 897 tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat, sebesar Rp1.009.360.000,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Kerugian immateriil sebesar Rp700.000.000,00;
 - Kerugian materiil sebesar Rp309.360.000,00;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan amar putusan pengadilan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat akan menempuh upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Penggugat telah keliru memilih Badan Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara versi Tergugat IV dengan alasan bahwa ditinjau dari Kompetensi Absolut Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. *Obscuur Libe/Gugatan Kabur*;
Bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut objek gugatan adalah gugatan kabur, karena di atas objek sengketa tidak pernah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 987/2002 Desa Naru Kecamatan Sape an. Hj. Marliah H. Yusuf (Tergugat II) oleh Tergugat IV sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat angka 9 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 897/2002. Bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bima mengandung asas spesialisasi dimana masing-masing produk sertifikat tersebut memiliki register, daftar isian, lokasi, tahun penerbitan serta nama subjek hak dan objek hak dengan jelas dan tegas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 4/PDT.G/2013/PN.RBI tanggal 12 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 132/PDT/2013/PT.MTR tanggal 7 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi tanggal 13 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/PDT.G/2013/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 April 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat II dan III/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dengan cermat adanya causalitas atau hubungan hukum yang lahir dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan seperti berikut :
 - a. Hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat I bahwa Penggugat I sebagai istri dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin sedangkan Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat I sebagai anak-anak kandungnya yang sah dari almarhum Abdullah bin



Hama At Abidin yang semestinya harus dipertimbangkan dan dikabulkan dalam amar putusan;

Faktanya tidak terbantahkan baik melalui dalil gugatan yang bisa dibuktikan, jawaban yang merupakan pengakuan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang ada atas hubungan yang dimaksud;

Ini sama halnya *Judex Facti* melakukan pengingkaran sendiri atas causalitas yang terungkap dengan terang benderang di persidangan atas dalil yang dimaksud;

b. Bahwa hubungan hukum atas tanah sawah objek sengketa peninggalan oleh almarhum Abdullah bin Hama At Abidin dengan hak dan kepentingan istri dan anak-anak kandungnya yaitu Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat I yaitu Para Penggugat dan Tergugat I yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding dan dapat dibuktikan sebagai berikut :

a.1. Bukti P.3 s/d P.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Maret 1996 dan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 1997;

a.2. Bukti Tambahan berupa Surat Keterangan Kepala Desa Naru Barat Nomor PEM.155/151/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang isinya: Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa tanah seluas 1.495 m² yang terletak di So Limbi Watasan Desa Naru Barat Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Sidik bin Rasid, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Makarau, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Asrima, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Abidin Husen; adalah dulu tanah sawah milik almarhum Abdullah bin Hama At Abidin sekarang telah dikuasai dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Marliah. (Bukti Tambahan ini belum diajukan pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Raba Bima);

a.3. Tergugat tidak membantah atau mengakui dalil gugatan bahwa Penggugat I adalah sebagai istri dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin sedangkan Penggugat II, Penggugat III,



Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat I adalah sebagai anak-anak kandungnya almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;

a.4. Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah objek sengketa benar adalah warisan dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin yang merupakan *boedel* warisan yang belum dibagi waris dan benar Tergugat I meminta bantuan pada Penggugat I meminjamkan tanah sawah objek sengketa untuk dijadikan jaminan utang pada Ibrahim Ama Fuad dan Penggugat I mengizinkan meskipun Penggugat yang lain tidak ada yang setuju. Dan tidak benar tanah sawah objek sengketa dijual labur oleh Tergugat I kepada Tergugat II melainkan hanya dijadikan jaminan sementara atas pinjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Tergugat II untuk melunasi utang Tergugat I pada seorang yang bernama Ibrahim Ama Fuad; Dalil ini semestinya harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti* untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat;

a.5. Tergugat II mendalilkan bahwa tanah sawah objek sengketa seluas 1.495 m² yang terletak di So Limbi Watan Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Derajat, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Asrina', Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Abidin', Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Makarau dan Ahmad, adalah merupakan tanah sawah milik Tergugat I hasil pemberian dari orang tuanya almarhum Abdullah bin Hama At Abidin yang telah dibagi;

Dalil ini tidak pernah bisa dibuktikan oleh Tergugat di depan persidangan:

- Tidak pernah orang tua kami (Penggugat I, Penggugat II Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan tanah sawah objek sengketa kepada Tergugat I. Apa buktinya ???
- Lagi pula orang tua kami tersebut almarhum Abdullah bin Hama At Abidin sudah lama meninggal dunia pada waktu anak-anaknya masih kecil-kecil (belum dewasa) sementara



pemberian/menghibahkan oleh almarhum Abdullah bin Hama At Abidin terjadi pada tahun 1999 sesuai dalam jawaban Tergugat II;

Pertanyaanya :

- Apa mungkin bisa terjadi peristiwa hukum dalam bentuk hibah/pemberian oleh almarhum Abdullah bin Hama At Abidin kepada Tergugat I sementara Tergugat I adalah anak kandung dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;
- Apa mungkin bisa terjadi peristiwa hukum dalam bentuk hibah/pemberian oleh almarhum Abdullah bin Hama At Abidin pada tahun 1999, sementara almarhum Abdullah bin Hama At Abidin sudah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Apa boleh terjadi hibah/pemberian yang nyata-nyata telah melanggar/merampas hak ahli waris lainnya;

Jawabannya adalah tidak mungkin, tidak boleh, tidak benar, tidak pernah ada hal-hal seperti yang didalilkan oleh Tergugat II/Terbanding II tersebut;

Dengan demikian haruslah dikualifikasikan bahwa tanah sawah objek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;

- Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa tanah sawah objek sengketa pada tahun 1999 telah dijual oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V dan Tergugat I kepada Tergugat II dan telah dibuat surat keterangan penyerahan tanah sawah objek sengketa tersebut yang ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat V, Tergugat I dan Kepala Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Dalil inipun tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat II di depan persidangan baik dalam bentuk akta jual beli, surat keputusan dari pemerintah tentang pemberian yang dimaksud maupun keterangan saksi-saksi atas peristiwa yang di dalilkannya itu, sementara dalam kenyataannya tanah sawah objek sengketa yang dimaksud merupakan hak milik Para

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014



Penggugat yang merupakan warisan dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin dan tercatat atas namanya. Hal ini sesuai dengan SPPT dan bukti tambahan yang Para Penguat ajukan dalam memori Kasasi ini (terlampir) dan di depan sidang diakui/tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dan juga keterangan dari saksi-saksi baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penguat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* terhadap kualitas pembuktian (P.1 s/d P.4) adalah tidak komprehensif dan cenderung subjektif karena secara serta merta dan seketika dinilai bukan tanda bukti hak milik sementara bukti hak milik tidak hanya semata mengacu secara kaku seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tetapi juga harus dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang diatur dalam R.Bg; Pertimbangan yang demikian sangatlah kaku dan keliru karena tidak menghubungkan dengan adanya pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat lain yang diajukan dan *Judex Facti* bisa menggunakan persangkaan-persangkaan untuk menarik peristiwa hukum dan hubungan hukum serta kedudukan hukum Para Penguat dan Tergugat dalam perkara *a quo* tetapi hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh *Judex Facti* sehingga melahirkan putusan yang tidak tepat;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak objektif atau lalai mengelompokkan dan mempertimbangkan hal-hal mana yang merupakan bukti pengakuan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai alat bukti yang sempurna dan dengan sendirinya tidak perlu lagi dibuktikan oleh Para Penguat seperti :
 - a. Tergugat mengakui bahwa Penguat I adalah istri sah dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin sedangkan Penguat II, Penguat III, Penguat IV, Penguat V dan Tergugat I merupakan saudara-saudara kandungnya yang lahir dari kedua orang tua mereka yang bernama almarhum Abdullah bin Hama At Abidin dan Baadiyah (Penguat I);
 - b. Tergugat I mengakui bahwa tanah sawah objek sengketa adalah warisan dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin yang merupakan *boedel* warisan yang belum dibagi waris;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014



- c. Tergugat I benar meminta bantuan pada Penggugat I meminjamkan tanah sawah objek sengketa untuk dijadikan jaminan utang pada Ibrahim Ama Fuad dan Penggugat I mengizinkan meskipun Penggugat yang lain tidak ada yang setuju;
- d. Tidak benar tanah sawah objek sengketa dijual labur oleh Tergugat I kepada Tergugat II melainkan hanya dijadikan jaminan sementara atas pinjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 pada Tergugat II untuk melunasi utang Tergugat I pada seseorang yang bernama Ibrahim Ama Fuad;
- e. Tergugat II mengakui bahwa tanah sawah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan tanah sawah objek sengketa milik Tergugat I hasil pemberian dari orang tuanya yang bernama almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;
- f. Bahwa dalam jawabannya Tergugat II terjadi kontradiksi di sisi lain tanah sawah objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan di sisi lain tanah sawah objek sengketa dijual oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat V dan Tergugat I maka timbul pertanyaan besar yang benar yang mana;
Mestinya *Judex Facti* mengelompokkan dan mempertimbangkan sebagai tanah sawah objek sengketa warisan peninggalan almarhum Abdullah bin Hama At Abidin milik Para Penggugat yang belum dibagi waris oleh semua ahli waris dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat mengakui tanah objek sengketa adalah harta bersama almarhum Abdullah bersama istrinya Penggugat I. yang sejak tahun 1999 dikuasai Tergugat II setelah Tergugat II membayar hutang Tergugat I kepada Ibrahim Ama Fuad sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa ada pada Tergugat II hanya sebagai gadai atas uangnya yang dipakai untuk

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014



perkawinan anak Penggugat I, sedangkan anak Tergugat II menyatakan sudah jual lepas;

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, oleh karena tidak ada surat bukti gadai berarti jual lepas, maka gugatan ditolak adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena seharusnya Tergugat II juga dibebani membuktikan adanya jual beli;
- Bahwa peralihan hak atas tanah haruslah dilakukan secara tertentu, terang dan tunai ternyata Tergugat tidak mempunyai bukti telah membeli tanah objek sengketa, maka Mahkamah Agung berpendapat belum terjadi peralihan hak kepada Tergugat II, sehingga masih tetap sebagai bundel warisan bersama yang belum dibagi antara Para Penggugat bersama Tergugat II yang tersangkut menjadi jaminan hutang kepada Tergugat II;
- Bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : BAADIAH ABDULLAH dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 132/PDT/2013/PT.MTR tanggal 7 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 4/PDT.G/2013/PN.RBI tanggal 12 Juni 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. **BAADIAH ABDULLAH**, 2. **MUHTAR ABDULLAH**, 3. **AISYAH ABDULLAH**,
4. **MAKARAU ABDULLAH**, 5. **ESA ABDULLAH** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 132/PDT/2013/PT.MTR tanggal 7 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 4/PDT.G/2013/PN.RBI tanggal 12 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah sawah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa sarat apapun dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 897 tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat, sebesar Rp1.009.360.000,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Kerugian immateriil sebesar Rp700.000.000,00;
 - Kerugian materiil sebesar Rp309.360.000,00;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan amar putusan Pengadilan;
10. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat akan menempuh upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Desember 2014**, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota; K e t u a ;
Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Ttd.
Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 | Panitera Pengganti; |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 | Ttd. |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | Rp489.000,00 + | Hari Widya Pramono, S.H.,M.H., |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 | |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1713 K/Pdt/2014